

DCT – DPRD KOTA TARAKAN – PEMILU 2019

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 62/HK 03.1-Kpt/6571/KPU Kot/X/2018, 7 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; Kpt KPU No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan penyesuaian terhadap penulisan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap dengan tidak melakukan perubahan terhadap susunan Daftar Calon Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Nomor 49/Hk.03.1-Kpt/6571/Kpu-Kot/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 september 2018.
- Lampiran 2 hlm.